



P U T U S A N

No.892 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JOHNNY MASLIMTA, Ketua Yayasan Domba Cerdas Indonesia, berkedudukan di Jl.Pluit Murni 6 No.48, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manahara,SH,MH., Advokat, berkantor di Jalan Baturaja No.19 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II ;

m e l a w a n :

SDRI.JENTY JACOB LEWIER, bertempat tinggal di Perumahan Tytyan Indonesia Blok Z 2 No.8 RT/RW 006/012, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Bekasi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rita Mowoka Rusfien,SH.,MH., Advokat, berkantor di Mediterania Boulevard, Loft I, Jl.Landas Pacu Utara Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n :

YAYASAN DOMBA CERDAS INDONESIA, berkedudukan di Jl. Pluit Murni 6 No. 48, Jakarta Utara, berkantor di Jalan Baturaja No.19 Jakarta Pusat ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat semulanya adalah karyawan guru pada Yayasan Domba Cerdas Indonesia (YDCI) yang diperkerjakan sebagai guru pada BOBOBOBS INTERNATIONAL PRE SCHOOL, sejak Maret 2007 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu yaitu selama 2 (dua) tahun sesuai Kontrak Kerja yang baru ditandatangani pada pertengahan April 2007 dengan gaji/upah perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersih tanpa ada tunjangan atau pendapatan lainnya ;

Bahwa pada waktu ditandatanganinya Kontrak Kerja, Penggugat telah meminta 1 (satu) copy/salinan resmi Kontrak Kerja yang menjadi hak Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian, akan tetapi dengan berbagai dalih, tidak diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat I melalui Kepala Sekolah yaitu isteri dari Tergugat II yang bernama Wellen Sosie juga meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan Ijazah asli milik Penggugat yaitu Ijazah Sarjana Theologia (S.Th) dari Sekolah Tinggi Theologia Jakarta untuk disimpan pada Tergugat I ;

Bahwa dimintanya asli Ijazah untuk disimpan oleh Tergugat I adalah hal yang tidak lazim, oleh karena umumnya yang diberikan untuk. adminstrasi kepegawaian adalah fotocopy Ijazah yang telah dilegalisasi sesuai asli pada lembaga yang mengeluarkan Ijazah dan oleh karena itu Penggugat telah kuatir bahwa hal ini akan membawa kesulitan di kemudian hari jika hubungan kerja berakhir atau diakhiri sebelum waktunya ;

Bahwa pada waktu Penggugat meminta 1 (satu) copy Kontrak Kerja yang Penggugat tandatangani sebagai dasar dari hubungan kerja dengan Tergugat dan tidak diberikan, Penggugat menyadari bahwa di kemudian hari akan membawa kesulitan bagi Penggugat karena tidak mengetahui persis syarat-syarat kerja yang tercantum dalam Kontrak Kerja yang menjadi pedoman bagi Penggugat dalam melakukan tugas dan pekerjaan, dan karena itu akan sangat tergantung dari kemauan dan kehendak Tergugat I sendiri ;

Bahwa pada waktu Penggugat hendak menempuh ujian Strata II (S2) di bulan Juni 2007 yang mewajibkan untuk. memperlihatkan Ijazah asli Strata I (SI), Penggugat meminta Ijazah asli kepada Tergugat I melalui Wellen Sosie Kepala Sekolah, akan tetapi tidak diberikan, hal mana berakibat Penggugat tidak dapat menempuh ujian Stara II (S2) ;

Bahwa atas permintaan lisan dari Tergugat I melalui Wellen Sosie selaku Kepala Sekolah, Penggugat juga mengajar pada sekolah Sacred Heart Australian School yang dikelola Tergugat I sebagai pekerjaan tambahan akan tetapi dilakukan tanpa menerima bayaran dan imbalan apapun ;

Bahwa pada malam tanggal 27 April 2008 sekitar jam 22.50 WIB Penggugat menerima SMS dari seorang yang bernama Adrian Matkusa yang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2009



mewakili Tergugat I memberitahukan yaitu mulai hari Senin tanggal 28 April 2008 tidak usah lagi masuk sekolah ;

Bahwa permintaan untuk tidak lagi masuk sekolah yang hanya disampaikan melalui SMS adalah hal tidak lazim dalam suatu hubungan kerja, melecehkan harkat dan martabat Penggugat selaku seorang guru/pendidik ;

Bahwa sehubungan SMS ini maka pada hari Selasa tanggal 29 April 2008 Penggugat telah datang untuk meminta penjelasan dan untuk mengetahui duduk masalah yang sebenarnya dan Penggugat diberi penjelasan bahwa Penggugat diberhentikan selaku guru oleh karena Penggugat dipandang tidak dapat bekerja sama dengan Wellen Sosie selaku Kepala Sekolah ;

Bahwa Penggugat juga harus mengalami perbuatan tidak menyenangkan yaitu setelah pertemuan dan hendak pulang, barang bawaan milik Penggugat serta tas tangan milik Penggugat digeledah oleh orang suruhan Tergugat I yang memperlakukan Penggugat seolah-olah Tersangka yang disangka melakukan pencurian atas barang-barang milik Tergugat I ;

Bahwa atas perbuatan tidak menyenangkan yang Penggugat alami dan yang juga menurut Penggugat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), Penggugat mereserver haknya untuk melakukan proses hukum tersendiri di kemudian hari ;

Bahwa Penggugat pada waktu diberhentikan secara lisan juga telah meminta Ijazah asli milik Penggugat yang ada pada Tergugat I akan tetapi Penggugat harus mengalami kesulitan sampai akhirnya baru dapat diperoleh melalui keluarga Penggugat yang berprofesi sebagai Advokat ;

Bahwa melalui Advokat yang Penggugat kuasakan telah ditempuh proses penyelesaian musyawarah secara Bipartit akan tetapi tidak berhasil kecuali hanya Ijazah asli Penggugat yang diserahkan melalui Advokat Penggugat;

Bahwa oleh karena gagalnya penyelesaian Bipartit maka Penggugat mencatatkan perselisihan masalah PHK ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta ;

Bahwa melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Mediator akhirnya menerbitkan Anjuran No.185/ANJ/D/IX/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang pada pokoknya menganjurkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 12 bulan upah atau 12 x Rp.2.500.000,- = Rp. 30.000.000,- ;

Atas anjuran Mediator Hubungan Industrial Bp. Zikri, SH Penggugat melalui kuasanya dengan surat tanggal 10 November 2008 telah menyatakan setuju dan menerima anjuran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena batas waktu yang ditetapkan untuk menerima atau tidak menerima anjuran telah terlewati dan karena itu membuktikan bahwa Tergugat I menolak menerima anjuran yang disampaikan oleh Mediator maka Gugatan ini dimajukan guna memenuhi ketentuan 3.b dari Anjuran Mediator Hubungan Industrial tanggal 30 Oktober 2008 Jo Pasal 14 UU. RI. No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa Penggugat sangat khawatir atas sikap dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menghindari untuk membayar hak Penggugat, oleh karena pengalaman yang dialami Penggugat dan beberapa karyawan lainnya dari Tergugat I yang senasib dengan Penggugat, hal mana terbukti juga bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan anjuran Mediator Hubungan Industrial tanggal 30 Oktober 2008, oleh karena itu sesuai Pasal 96 ayat (1,2 dan 3) UU. RI. No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Pasal 155 ayat (3) UU. RI. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat cukup alasan untuk meletakkan Sita Jaminan atas aset Tergugat I dan Tergugat II barang-barang yang tidak bergerak dan atau barang-barang bergerak yang dipandang cukup untuk memenuhi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II atas putusan dalam perkara ini ;

Bahwa juga adalah beralasan secara hukum bilamana putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau Keputusan Sela yang mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II membayar hak atas gaji Penggugat sesuai Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 185/ANJ/D/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008 ;

Bahwa Tergugat II turut digugat dalam perkara ini oleh karena Tergugat I sesuai keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Departemen Hukum dan HAM. RI tanggal 30 Mei 2008 Tergugat I selaku Yayasan belum terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM. RI dan dengan demikian kedudukan hukum Tergugat I selaku Yayasan tidak atau belum memenuhi syarat sebagai Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

Bahwa Pasal 13A Undang-Undang No.28 Tahun 2004 menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng ;

Bahwa lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan,

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2009



menyatakan bahwa Yayasan yang belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM dan atau belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai ketentuan Undang-Undang, tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya, akan tetapi hal ini tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat I dan II baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang memberhentikan Penggugat secara lisan pada tanggal 28 April 2008 adalah perbuatan cidera janji yang melanggar perjanjian kerja ;
3. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 12 bulan upah @ Rp.2.500.000,- = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap aset-aset Tergugat I dan Tergugat II atas barang-barang tidak bergerak dan atau barang-barang bergerak, adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Kasasi atau menyatakan sah Putusan Sela yang telah ditetapkan ;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 66/PHI.G/2009/PN JKT.PST. tanggal 2 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada tanggal 22 April 2008 adalah bertentangan dengan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat I ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah Penggugat dari bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 s/d April 2009 yang seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000;00 (tiga puluh juta rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 2 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.112/Srt. KAS/PHI/2009/PN,JKT.PST.yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 3 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ;

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti halaman alinea putusannya yang menguraikan :

Memimbang bahwa dari pokok-pokok perselisihan antara Penggugat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat.....

Bahwa PEMOHON KASASI menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan putusan yang disampaikan oleh Judex Facti PHI, mengacu pada Pasal 61 ayat (1) huruf (b) No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 1338 KUHPerdata, telah keliru dan salah dalam menerapkan karena Majelis tidak melihat keseluruhan dari UU No. 13 Tahun 2003 pasal 61 ayat 1 huruf (b) yaitu :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2009



" Perjanjian kerja berakhir " adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja"

Karena berdasarkan dari UU No. 13 Tahun 2003 pasal51 ayat 2 huruf yaitu:

" Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku "

Sedangkan perjanjian kerja yang dibuat secara lisan antara Pengugat (Termohon Kasasi) dengan Tergugat I bukan dibuat kepada Tergugat II (Pemohon Kasasi) sehingga akibat hukum yang terjadi bukan kepada Pemohon Kasasi akan tetapi kepada Tergugat II, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 pasal51 ayat 2 huruf ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis yang dalam putusan pertimbangannya :

" Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Pengugat berdasarkan ketentuan hukum baru akan berakhir pada tanggal 27 April 2009, dan pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui SMS....."

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengacu kepada SMS yang dilakukan kepada Termohon Kasasi (Penggugat) karena hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan, akan tetapi Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan SMS tersebut, namun Majelis Hakim tidak memeriksa dan meneliti secara saksama dalam mengambil suatu putusan yang hanya berargumentasi dan mengacu berdasarkan SMS secara implisit yang diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal berapa hari dan bulan apa, karena berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata Halaman 723 dinyatakan " Alat bukti adalah alat yang mampu dipergunakan membuktikan pokok perkara yang disengketakan, sedangkan pengakuan tidak dapat dipergunakan karena dia sendiri tidak memiliki fisik yang dapat digunakan "

Berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara secara tegas telah diatur bahwa yang berwenang memberikan pengakuan adalah pryncap/pihak itu sendiri atau dengan perantara Kuasa yang dilengkapi dengan surat kuasa khusus Pengakuan tersebut disampaikan secara lisan ataupun tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun yang terpenting adalah suatu pengakuant ersebut dilakukan dihadapan Hakim (Vide Pasal 1923, Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal174 HIR) ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya Judex Facti adalah sangat salah dan tidak beralasan hukum karena terbukti sampai sekarang Pemohon Kasasi (Tergugat II) tidak pernah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi ;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang membebankan Pemohon Kasasi (Tergugat II) untuk membayar upah kepada Termohon Kasasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sejak tanggal 27 April 2009 s/d 21 Mei 2009 tanpa adanya suatu keterangan yang jelas, dan berdasarkan sehingga dianggap Termohon Kasasi telah mengundurkan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar dalam pertimbangan dan tepat memutus sesuai hukum yang berlaku, mengenai PHK terhadap Pekerja belum berakhir PKWT berdasarkan Pasal 61 jo Pasal 62 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dengan amar putusan sebagaimana dirumuskan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo ;

Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa amar putusan Judex Facti yang menghukum Tergugat I dan Tergugat I tidak mengajukan permohonan kasasi sehingga secara hukum dianggap dapat menerima putusan Judex Facti a quo ;

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti untuk Tergugat II telah sesuai dengan penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JOHNNY MASLIMTA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JOHNNY MASLIMTA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 Mei 2010** oleh **Prof.Dr. H.MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH.,MH.**, dan **JONO SIHONO,SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **ARIEF SOEDJITO, SH.,MH.**
ttd./ **JONO SIHONO,SH.**

K e t u a,
ttd./ **Prof.Dr. H.MUCHSIN, SH.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **RITA ELSY, SH.,MH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)